

KRITIK ATAS FENOMENA PUBLIK FIGUR TERHADAP PILIHAN POLITIK MASYARAKAT DI INDONESIA

Suci¹, Sri Wahyu Ningsih², Juriah³, Nayla⁴, Reni Malita⁵

Institut Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: sucisiak456@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 29-12-2025
Ditelaah : 31-12-2025
Disetujui : 03-01-2026
Terpublikasi : 05-01-2026

Abstract

Keyword:

Public Figures; Political
Choice; Popular
Sovereignty

Against this backdrop, the present study seeks to analyze the extent to which public figures shape political decision-making within the framework of legal norms and the doctrine of popular sovereignty. This research adopts a normative juridical design, supported by statutory analysis and a sociological perspective to capture the interaction between law and social realities. The results reveal an inherent dilemma between safeguarding freedom of expression and regulating political promotion, particularly in relation to the use of public influence during electoral processes.

Kata Kunci:

Publik Figur; Pilihan Politik;
Pedaulatan Rakyat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaruh publik figur terhadap pilihan politik masyarakat ditinjau dari perspektif hukum dan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diperkaya melalui pendekatan sosiologis guna memahami keterkaitan norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan antara kebebasan berekspresi dan berkampanye dengan prinsip keadilan pemilu serta kebebasan memilih secara rasional. Dominasi publik figur dalam kampanye berpotensi menggeser makna kedaulatan rakyat dan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dan adaptif untuk menjaga keseimbangan antara hak politik, keadilan pemilu, dan rasionalitas pemilih.

PENDAHULUAN

Publik figur merupakan individu yang dikenal luas oleh masyarakat karena posisi, profesi, atau perannya di ruang publik. Mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini, sikap, dan perilaku sosial melalui tindakan dan komunikasi di berbagai media. Oleh karena

eksposur yang tinggi, publik figur dituntut menjaga integritas serta tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Eksistensi mereka juga mencerminkan dinamika nilai, budaya, dan moral dalam kehidupan sosial modern.¹

Fenomena publik figur yang terlibat dalam dunia politik sering kali mempengaruhi pilihan politik masyarakat secara signifikan, terutama melalui popularitas dan citra mereka. Namun, ketergantungan pada figur publik dapat menggeser fokus dari substansi kebijakan dan program kerja yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menimbulkan pemilihan yang lebih didasarkan pada popularitas ketimbang kapabilitas atau visi politik. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai calon pemimpin agar tidak terjebak pada pesona semata.²

Oleh karena besarnya pengaruh publik figur dalam proses politik dan potensi penyalahgunaan popularitas dalam kampanye, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan integritas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kampanye, termasuk pelaksana, peserta, serta tim kampanye, dilarang melakukan tindakan kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat unsur hasutan, maupun memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya. Sementara itu, ayat (2) mengatur sanksi bagi pelanggaran ketentuan dalam ayat (1), yaitu dapat dipidana penjara dan/atau denda, serta dapat mengakibatkan pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.³

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, menegaskan jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun terkait dengan kedua pasal di atas yang mengatur kebebasan berkampanye dan asas kebebasan dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat seringkali terdapat pertentangan dengan realita yang terjadi pada saat ini, khususnya dikalangan publik figur.⁴

Publik figur dengan banyak pengikut di media sosial sering kali lebih menonjolkan popularitasnya saat berkampanye, sehingga fokusnya lebih pada citra pribadi daripada program atau visi calon. Karena kekuatan sosial dan finansial mereka, kampanye yang dilakukan jadi lebih terlihat dan berpotensi mengurangi kesempatan pemilih untuk mendapat informasi yang adil dan seimbang. Kadang, informasi yang disebar juga tidak lengkap atau

¹ Sherly Putri Handayani, "Implikasi PR Trainee Terhadap Etika Dan Kepribadian Publik Figur Di Indonesia," *Ikraith-Humaniora* 7, no. 3 (2023): 16–22.

² Meike Kurniawati, "Pengaruh Selebritis, Tokoh Politik & Perilaku Memilih Dalam Pemilu Pada Pemilih Pemula," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 61–65.

³ Undang-undang Dasar Negara et al., "LEMBARAN NEGARA," no. 182 (2017).

⁴ Ibid.

bahkan bias, sehingga bisa menyesatkan pemilih dalam membuat keputusan. Selain itu, dukungan publik figur yang kuat dan partisipan bisa memicu perpecahan di masyarakat dan mengganggu suasana demokrasi yang sehat.⁵

Dalam mengkaji fenomena pengaruh publik figur terhadap pilihan politik masyarakat di Indonesia, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan. Studi yang dilaksanakan oleh Juliana Saragih dan rekan-rekannya pada tahun 2024, yang mengkaji pengaruh influencer Instagram terhadap pembentukan opini publik dan keterlibatan politik, menegaskan bahwa keberadaan influencer berkontribusi secara substansial dalam memengaruhi cara pandang masyarakat serta meningkatkan tingkat partisipasi politik, terutama di kalangan generasi pemilih muda. Penelitian tersebut menekankan bahwa penggunaan konten visual dan narasi persuasif di media sosial mampu memengaruhi persepsi politik masyarakat serta memperkuat keterlibatan emosional antara publik figur dan pengikutnya. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Ahsanurrahman dkk. (2025) yang mengkaji peran influencer dalam menggiring opini politik melalui media massa dan media digital. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa konsistensi pesan dan popularitas figur publik berkontribusi besar dalam membentuk sikap serta preferensi politik masyarakat.⁶ Penelitian-penelitian tersebut menempatkan media digital sebagai ruang strategis pembentukan opini politik yang ditopang oleh kedekatan emosional antara figur publik dan masyarakat. Selain itu, penelitian Ikhwan Nur Alim dkk. menegaskan bahwa kualitas informasi dan strategi pemasaran politik di media sosial memiliki pengaruh terhadap niat memilih, terutama ketika didukung oleh tingkat kepercayaan pemilih terhadap figur yang menyampaikan pesan politik.⁷

Berbeda dari kecenderungan studi sebelumnya yang menitikberatkan analisis pada dimensi komunikasi politik, strategi pemasaran politik, serta dinamika perilaku pemilih, penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatian pada keterlibatan publik figur dalam aktivitas kampanye politik dengan menempatkannya sebagai persoalan yang dikaji melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tidak menilai efektivitas pengaruh publik figur semata, melainkan mengkaji implikasinya terhadap prinsip keadilan pemilu, kesetaraan kesempatan dalam kampanye, serta rasionalitas pemilih dalam sistem demokrasi. Selain itu, penelitian ini menelaah kesesuaian praktik kampanye berbasis popularitas publik figur dengan ketentuan hukum pemilu dan asas kedaulatan rakyat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian

⁵ Ilham Ilham et al., "Era Digital : Influencer Dalam Sistem Politik Indonesia," *Jurnal Ekologi Birokrasi* 10, no. 1 (2022): 69–80.

⁶ Journal Education et al., "OPINI PUBLIK DAN PARTISIPASI POLITIK" 2, no. November (2024): 396–406; Neni Sri Imaniyati, "Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya," *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 19, no. 3 (2003): 261–77.

⁷ Sri Imaniyati, "Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya." (2024), Vol 6

ini memberikan kontribusi baru yang lebih kritis karena mengaitkan fenomena dominasi publik figur dengan kebutuhan pengaturan hukum guna menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilihan umum.⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai tatanan normatif yang terstruktur, yang terdiri atas prinsip-prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pandangan doktrinal, guna menganalisis dan memberikan jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur keterlibatan publik figur dalam kegiatan kampanye politik serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber langsung dari bahan hukum primer, meliputi berbagai regulasi perundang-undangan, produk keputusan otoritas yang berwenang, serta arsip dan dokumen hukum resmi yang memiliki kekuatan normatif. Di samping itu, penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis guna menelaah pengaruh sosial yang muncul dari keterlibatan publik figur terhadap perilaku dan persepsi masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana popularitas tokoh publik dapat membentuk opini dan preferensi politik warga. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh antara aspek hukum dan kondisi sosial dalam praktik kampanye politik masa kini.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan publik figur dalam berkampanye sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kebebasan memilih secara rasional dan adil, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai demokrasi, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum melalui penggunaan hak pilihnya. Di satu sisi, mereka berhak menyuarakan dukungan kepada calon tertentu, namun di sisi lain pengaruh besar dari Publik Figur bisa membatasi pilihan masyarakat karena dominasi informasi yang tidak seimbang. Hal ini menimbulkan ketegangan antara hak kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilu.

⁸ *Ibid*

⁹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang mengatur agar kebebasan berkampanye tidak merugikan asas demokrasi dan kebebasan memilih masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, tampak secara nyata adanya ketegangan normatif antara jaminan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik sebagaimana ditegaskan dalam prinsip demokrasi dan diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, dengan pengaturan praktik kampanye sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1), yang menetapkan batasan-batasan tertentu dalam aktivitas kampanye.

Dalam kerangka negara demokratis, kedaulatan dimaknai sebagai otoritas tertinggi yang bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ini menunjukkan rakyat berhak menentukan arah pemerintahan dengan cara yang bebas dan rasional. Jean Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan lain. Dalam demokrasi modern, kedaulatan diwujudkan melalui partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran politik yang matang dan tidak mudah terpengaruh.

Fenomena keterlibatan publik figur di dunia politik Indonesia mengubah makna kedaulatan rakyat. Banyak orang memilih berdasarkan popularitas dan citra media, bukan pertimbangan rasional. Hal ini membuat kedaulatan rakyat menjadi simbolik. Pilihan politik lebih didasarkan pada daya tarik personal daripada kompetensi. Kritik terhadap fenomena ini penting untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat harus memilih dengan sadar dan berdasarkan nilai demokrasi yang sebenarnya.¹¹

Kritik terhadap publik figur dapat meningkatkan kesadaran politik dan literasi demokrasi masyarakat. Kritik berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mengembalikan makna kedaulatan rakyat. Tujuan kedaulatan rakyat adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Kritik bukan untuk menentang keberadaan publik figur tapi untuk memperkuat peran rakyat. Demokrasi yang sehat didasarkan pada partisipasi yang cerdas dan kritis. Pilihan politik harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada popularitas semata.¹²

¹⁰ Jean-marie Tremblay et al., "Clicktivism Dan Pengaturan Kampanye Pemilu Melalui Melalui Media Sosial Clicktivism And Election Campaign Regulation On Social Media," *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99.

¹¹ Juliana Saragih et al., "Journal Education and Government Wiyata PERAN INFLUENCER INSTAGRAM DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN PARTISIPASI POLITIK," *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 4 (2024): 396–406.

¹² Irwan Triadi, "Jurnal Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 7 (2024): 7–16.

Berdasarkan uraian tersebut, dari perspektif normatif dapat dipahami bahwa terdapat ketegangan regulatif antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam implementasi prinsip kebebasan politik. Ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur pembatasan terhadap kegiatan kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sementara Pasal 43 UU HAM menegaskan hak konstitusional setiap warga negara untuk menentukan pilihan politik serta berperan aktif dalam proses pemilihan umum. Perbedaan penekanan norma tersebut berimplikasi pada adanya potensi benturan dalam praktik penjaminan kebebasan politik. Ketegangan muncul ketika publik figur menggunakan kebebasan berekspresinya untuk mendukung calon tertentu di media sosial. Dukungan tersebut sering kali menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang berpotensi mengganggu asas keadilan pemilu. Dalam praktiknya, pengaruh besar publik figur dapat menekan rasionalitas pemilih dan menggeser fokus dari program ke popularitas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas agar kebebasan berkampanye tidak melanggar hak pilih bebas dan rasional masyarakat.¹³

Berdasarkan perspektif analisis teori kedaulatan rakyat dan asas kemanfaatan hukum dalam menelaah pengaruh figur publik terhadap preferensi politik masyarakat, dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat merupakan fondasi esensial sistem demokrasi¹⁴. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber legitimasi kekuasaan negara sepenuhnya berada pada kehendak rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka pemikiran Jean Bodin, kedaulatan dipandang sebagai kekuasaan tertinggi yang bersifat utuh dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Oleh karena itu, intervensi figur publik yang memiliki kemampuan membentuk opini secara emosional berpotensi mereduksi kemurnian kehendak rakyat dan mengaburkan rasionalitas pilihan politik dalam praktik demokrasi. Dalam praktik politik modern, pengaruh popularitas sering kali menggeser rasionalitas pemilih, sehingga keputusan politik tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sejati. Akibatnya, makna kedaulatan rakyat menjadi semu karena lebih didorong oleh citra daripada substansi gagasan. Berdasarkan teori kemanfaatan, hukum seharusnya memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dengan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pembatasan peran publik figur dalam kampanye menjadi penting demi tercapainya pemilu yang rasional, bermanfaat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Afdhal Askar, *BUKU HTN ISBN.Pdf*, ed. Muhammad Irfan, Pertama (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022).

¹⁵ Ahmad Zairudin, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu," *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 273–86.

Beberapa ahli hukum di Indonesia yang menolak pengaruh Publik Figur dalam pilihan politik masyarakat diantaranya Prof. Mahfud MD berpendapat demokrasi akan kehilangan maknanya jika masyarakat hanya memilih berdasarkan “siapa yang didukung artis atau tokoh terkenal,” bukan berdasarkan substansi gagasan dan program kerja, peran publik figur dalam kampanye harus dibatasi agar demokrasi tidak berubah menjadi ajang popularitas semata. Adapun pendapat dari Prof. Denny Indrayana seorang ahli hukum dibidang Hukum Tata Negara, ia berpendapat bahwa keterlibatan publik figur dalam mendukung calon tertentu dapat mengganggu prinsip fairness, karena popularitas publik figur mampu mengarahkan opini publik secara tidak proporsional, akibatnya, terjadi ketimpangan dalam kompetisi politik, di mana kandidat yang didukung oleh figur terkenal akan lebih diuntungkan dalam proses pemilihan umum.

Adapun beberapa dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya dampak sosial, politik, dan hukum. Fenomena dukungan oleh publik figur di kampanye politik melalui media sosial mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan informasi politik dan memperkuat dinamika komunikasi satu arah. Misalnya, studi menunjukkan bahwa para influencer digital mampu membentuk opini dan memobilisasi partisipasi politik generasi muda melalui kedekatan citra dan media sosial. Akibatnya, masyarakat bisa menjadi lebih reaktif terhadap pesan kampanye yang bersifat citra dan popularitas dibandingkan terhadap diskusi substansial tentang visi, misi, dan program calon. Hubungan sosial juga bisa mengalami fragmentasi karena keberpihakan terhadap figur publik tertentu seringkali menyertakan unsur identifikasi dan loyalitas yang intens. Pada akhirnya, dampak sosialnya termasuk menurunnya ruang untuk dialog kritis antar-kelompok dan meningkatnya potensi polarisasi sosial karena pilihan politik sering dijalankan melalui tekanan kelompok pengikut figur populer.¹⁶

KESIMPULAN

Fenomena keterlibatan publik figur dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dalam praktik demokrasi, di mana popularitas dan citra personal kerap lebih dominan dibandingkan substansi gagasan dan program politik. Kondisi ini berpotensi mengaburkan makna kedaulatan rakyat yang seharusnya mencerminkan pilihan bebas, rasional, dan sadar dari masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam perspektif hukum, muncul irisan problematis antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan pembatasan kampanye guna menjamin keteraturan serta kesetaraan kontestasi, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan

¹⁶ Vivi Meilinda and Vika Fransisca, “Influencer Culture and Public Opinion: A Study on the Impact of Digital Influencers on Political Mobilization,” *Islamic Journal of Communication and Public Discourse* 1, no. 1 (2024): 40–46.

perlindungan atas hak individu untuk menentukan pilihan politik dan menyatakan pendapat. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika figur publik memanfaatkan modal popularitasnya, khususnya melalui platform digital, untuk membentuk dan mengarahkan opini politik secara timpang. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi otonomi berpikir pemilih sekaligus mengganggu prinsip keadilan dalam persaingan politik yang seharusnya berlangsung secara setara. Berdasarkan perspektif kedaulatan rakyat dan teori kemanfaatan hukum, pengaruh berlebihan dari publik figur dapat melemahkan kualitas demokrasi karena keputusan politik masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan media digital untuk mengatur peran publik figur dalam kampanye politik. Pengaturan tersebut penting guna menjaga keadilan pemilu, melindungi kebebasan memilih secara rasional, serta memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

REFERENSI

Sumber Dari Jurnal

- Afdhal Askar, Muhammad. *BUKU HTN ISBN.Pdf*. Edited by Muhammad Irfan. Pertama. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Education, Journal, Government Wiyata, Mona Purba, Monica Manik, Nadila Dwi Aulia, Wiga Wulandari, Oksari Anastasya Sihaloa, and Universitas Negeri Medan. "OPINI PUBLIK DAN PARTISIPASI POLITIK" 2, no. November (2024): 396–406.
- Handayani, Sherly Putri. "Implikasi PR Trainee Terhadap Etika Dan Kepribadian Publik Figur Di Indonesia." *Ikraith-Humaniora* 7, no. 3 (2023): 16–22.
- Ilham, Ilham, M Zaenul Muttaqin, Usman Idris, and Dorthea Renyaan. "Era Digital : Influencer Dalam Sistem Politik Indonesia." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 10, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.31957/jeb.v10i1.2317>.
- Kurniawati, Meike. "Pengaruh Selebritis, Tokoh Politik & Perilaku Memilih Dalam Pemilu Pada Pemilih Pemula." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 61–65.
- Meilinda, Vivi, and Vika Fransisca. "Influencer Culture and Public Opinion: A Study on the Impact of Digital Influencers on Political Mobilization." *Islamic Journal of Communication and Public Discourse* 1, no. 1 (2024): 40–46. <https://doi.org/10.59784/ijcpd.v1i1.1>.
- Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Undang-undang Dasar Negara, and Republik Indonesia. "LEMBARAN NEGARA," no. 182 (2017).
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Saragih, Juliana, Mona Purba, Monica Manik, Nadila Dwi Aulia, Wiga Wulandari, and Oksari Anastasya Sihaloa. "Journal Education and Government Wiyata PERAN INFLUENCER INSTAGRAM DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN PARTISIPASI POLITIK." *Journal Education and Government Wiyata* 2, no. 4 (2024): 396–406.

Suci, Dkk – KRITIK ATAS FENOMENA PUBLIK FIGUR ...

Sri Imaniyati, Neni. "Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 19, no. 3 (2003): 261–77.

Tremblay, Jean-marie, Mark D. Regnerus, Sociologia D A Sistema Nacional D E Educação, Fernando Tavares Júnior, José Luís Sanfelice, Fernando Tavares Júnior, Luiz Fernandes Dourado, et al. "Clicktivism Dan Pengaturan Kampanye Pemilu Melalui Melalui Media Sosial Clicktivism And Election Campaign Regulation On Social Media." *Educação e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99.

Triadi, Irwan. "Jurnal Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 7 (2024): 7–16.

Zairudin, Ahmad. "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu." *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 273–86.

Sumber Dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Undang-undang Dasar Negara, and Republik Indonesia. "LEMBARAN NEGARA," no. 182 (2017).